

PERUBAHAN KEDUA TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS SPIP DI KPU KABUPATEN LINGGA
2026

KPT 1 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk berdasarkan ketentuan Pasal 18 PKPU No. 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga.

CATATAN: - Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2026

- Lampiran 2 hlm